



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliana Binti Usman (Alm)
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/07 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Manunggal II Rt 09 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal  
Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;  
Terdakwa Yuliana Binti Usman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023  
sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus  
2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal  
24 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H.,  
Abdul Rahman Sayuti Armanda., Rio Fitra Meilindo, S.H., dan Sutriandi, S.H.  
Advokat/Penasihat Hukum pada Advokat/Penasehat Hukum pada LBH  
TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China, RT 14, Kel. Rano, Kec.  
Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Penetapan  
tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 43/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANA BINTI USMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YULIANA BINTI USMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram dan disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 gram sehingga tersisa untuk persidangan 0,24 gram
  - b. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
  - c. 1 (satu) lembar tisu warna putih
  - d. 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor : 0822 3774 8638;

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan IMEI : 864217037294332

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717

g. 1 (satu) lembar STNK SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa YULIANA BINTI USMAN (ALM) pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Blok D Kiri SK 7 Rt. 23 Rw. 05 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB ANTOK (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui HP milik terdakwa dengan mengatakan menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa mengantarkan karung pinang ke rumah bapak lalu terdakwa mengatakan akan pergi sebentar lagi kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengantarkan karung pinang ke tempat keluarga terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa di rumah keluarganya ANTOK menemui terdakwa, meminta terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



untuk ikut dengannya, lalu terdakwa pergi mengikuti ANTOK sampai di jalan desa Sinar Wajo di pinggir jalan ANTOK menyerahkan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu lalu ANTOK meminta tolong terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang di simpang Betara terdakwa mengetahui rokok tersebut berisikan narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa menyetujui untuk mengantarkannya, kemudian terdakwa pulang ke rumah yang mana ANTOK mengiringi terdakwa di belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, di perjalanan tersebut terdakwa diberhentikan oleh saksi ILHAM Bin ZAINI HASAN dan saksi ANDREA EKA CAHYA serta rekan- rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya mendapatkna informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sinar Wajo sering terjadi transaksi narkoba kemudian melakukan penyelidikan, saat itu saksi ILHAM dan saksi ANDREA serta rekan- rekannya mencurigai terdakwa yang mengendarai satu unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BH 5407 OF dengan gerak- gerak mencurigakan saat diberhentikan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. ALWI, saksi ILHAM dan saksi ANDREA serta rekan- rekannya menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih ditangan terdakwa yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak nomor 093/10777.00.2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan berat bersih 0,12 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.05.23.1990 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YULIANA BINTI USMAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan April di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Blok D Kiri SK 7 Rt. 23 Rw. 05 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB ANTOK (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui HP milik terdakwa dengan mengatakan menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa mengantarkan karung pinang ke rumah bapak lalu terdakwa mengatakan akan pergi sebentar lagi kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengantarkan karung pinang ke tempat keluarga terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa di rumah keluarganya ANTOK menemui terdakwa, meminta terdakwa untuk ikut dengannya, lalu terdakwa pergi mengikuti ANTOK sampai di jalan desa Sinar Wajo dipinggir jalan ANTOK menyerahkan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu lalu ANTOK meminta tolong terdakwa untuk mengantarkannya ke seseorang di simpang Betara terdakwa mengetahui rokok tersebut berisikan narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa menyetujui untuk mengantarkannya, kemudian terdakwa pulang ke rumah yang mana ANTOK mengiringi terdakwa di belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, di perjalanan tersebut terdakwa diberhentikan oleh saksi ILHAM Bin ZAINI HASAN dan saksi ANDREA EKA CAHYA serta rekan- rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya mendapatkna informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sinar Wajo sering terjadi transaksi narkotika kemudian melakukan penyelidikan, saat itu saksi ILHAM dan saksi ANDREA serta rekan- rekannya mencurigai terdakwa yang mengendarai satu unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BH 5407 OF dengan gerak- gerak mencurigakan saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. ALWI, saksi ILHAM dan saksi ANDREA serta rekan- rekannya menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih ditangan terdakwa yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak nomor 093/10777.00.2023 tanggal 09 Mei 2023 yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan berat bersih 0,12 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.05.23.1990 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H. dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Zaini Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 15, Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian. Setelah mendapatkan informasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB saksi mencurigai seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat anggota berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan kemudian disita dari Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold, IMEI 864217037294332, 1 (satu) buah simcard Telkomsel 082237748638, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717 dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna ditemukan di tangan Terdakwa, HP dan SNTK sepeda motor ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa sedangkan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF ditemukan sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa paket sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Antok yang tinggal di desa sinar wajo kec. Mendahara Ulu;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Antok tersebut yaitu awalnya Antok menelpon Terdakwa untuk mengantar buah pinang ke rumah Antok di Desa Sinar Wajo. Setelah Terdakwa sampai di rumah Antok dan kemudian menyerahkan pinang ke Antok, kemudian Antok mengajak Terdakwa keluar dengan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di dekat pos ronda, kemudian Antok memberikan kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang di Simpang Kiri yang nantinya akan menghubungi Terdakwa lewat HP. Kemudian Terdakwa merasa ketakutan kemudian Terdakwa meminta Antok untuk mengikuti dari belakang. Ketika Terdakwa diberhentikan oleh tim satresnarkoba, kemudian di belakang Terdakwa, kami melihat Antok spontan melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran oleh 3 (tiga) orang anggota, akan tetapi Antok berhasil melarikan diri, Sedangkan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa belum memperoleh upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Antok tidak ada menjanjikan sesuatu kepada terdakwa setelah terdakwa berhasil mengantarkan paket sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold, IMEI 864217037294332 berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel 082237748638 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ketika dihubungi oleh Antok;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Antok pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu sekitar 50 meter;
  - Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO);
  - Bahwa terdakwa baru kali ini disuruh oleh Antok untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya aksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andrea Eka Cahya Bin Herimaryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan ehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 15, Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian. Setelah mendapatkan informasi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB saksi mencurigai seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat anggota berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan kemudian disita dari Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold, IMEI 864217037294332, 1 (satu) buah simcard Telkomsel 082237748638, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717 dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717;
  - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna ditemukan di tangan Terdakwa, HP dan SNTK

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa sedangkan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF ditemukan sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa paket sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Antok yang tinggal di desa sinar wajo kec. Mendahara Ulu;
  - Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Antok tersebut yaitu awalnya Antok menelpon Terdakwa untuk mengantar buah pinang ke rumah Antok di Desa Sinar Wajo. Setelah Terdakwa sampai di rumah Antok dan kemudian menyerahkan pinang ke Antok, kemudian Antok mengajak Terdakwa keluar dengan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di dekat pos ronda, kemudian Antok memberikan kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang di Simpang Kiri yang nantinya akan menghubungi Terdakwa lewat HP. Kemudian Terdakwa merasa ketakutan kemudian Terdakwa meminta Antok untuk mengikuti dari belakang. Ketika Terdakwa diberhentikan oleh tim satresnarkoba, kemudian di belakang Terdakwa, kami melihat Antok spontan melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran oleh 3 (tiga) orang anggota, akan tetapi Antok berhasil melarikan diri, Sedangkan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa belum memperoleh upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Antok tidak ada menjanjikan sesuatu kepada terdakwa setelah terdakwa berhasil mengantarkan paket sabu tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold, IMEI 864217037294332 berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel 082237748638 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ketika dihubungi oleh Antok;
  - Bahwa Jarak Terdakwa dengan Antok pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu sekitar 50 meter;
  - Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO);
  - Bahwa terdakwa baru kali ini disuruh oleh Antok untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangans aksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi M Alwi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, di pinggir jalan Dusun Rotan Udag, Desa Sinar Wajok, Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merk OPPO beserta kartunya, 1 (satu) unit SPM Honda Revo Nopol BH 5407 OF dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut setelah dijemput oleh anggota dan dibawa ke lokasi penggeledahan.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di tangan YULIANA sedangkan handphone dan STNK sepeda motor ditemukan di kantong celananya dan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF ditemukan saat YULIANA sedang berkendara dan ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di tangan tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dibawa oleh tersangka adalah narkoba jenis sabu setelah diberitahukan oleh anggota;
- Bahwa saat diinterogasi tersangka menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Dokter Nomor:SKD/84/V/KES.15/2023 dokter pemeriksa dr. Alpasca Firdaus tertanggal 9 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan tes urin negatif;
2. Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.015A.5A1.05.23.2121 tanggal pengujian 15 Mei 2023 ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt. M.H. kesimpulan sampel positif/terdeteksi methamphetamine;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:093/10777.00.2023 tanggal 9 Mei 2023 ditandatangani oleh petugas penimbang Ari Basuki berat dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 15, Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat penangkapan dna dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold, IMEI 864217037294332, 1 (satu) buah simcard Telkomsel 082237748638, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717 dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dari tangan terdakwa, HP dan SNTK sepeda motor ditemukan di dalam kantong celana terdakwa sedangkan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF ditemukan sedang terdakwa kendarai;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik Antok, sedangkan HP, SNTK dan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF adalah milik terdakwa;
- Bahwa Paket narkoba jenis ada pada terdakwa awalnya Antok menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan karung pinang ke rumahnya di Desa Sinar Wajo. Setelah terdakwa sampai di rumah Antok dan kemudian menyerahkan karung pinang, kemudian Antok mengajak terdakwa keluar dengan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di dekat pos ronda, kemudian Antok memberikan kotak rokok kepada terdakwa dengan mengatakan "ini buah" yang sudah terdakwa paham bahwa yang dimaksud Antok tersebut adalah narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang di Simpang Kiri yang nantinya akan menghubungi terdakwa lewat HP. Karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa meminta Antok untuk mengikuti terdakwa dari belakang. Ketika terdakwa diberhentikan oleh rombongan yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa kira waktu itu orang tersebut yang dimaksud Antok yang menerima titipan Antok tersebut, kemudian terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna kepada orang tersebut dan terdakwa mengatakan "ini titipan Antok" sambil terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk arah Antok di belakang terdakwa, akan tetapi waktu itu Antok langsung melarikan diri dan terdakwapun baru mengetahui bahwa orang yang kasih narkoba jenis sabu tersebut adalah anggota polisi. Selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengetahui istilah “buah” adalah narkoba yaitu ketika terdakwa kerja di café. Kawan-kawan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu dengan istilah buah-buahan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Antok karena menjadi tetangga terdakwa di Betara dengan jarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, akan tetapi setelah sekitar 1 tahun, kemudian Antok pindah ke Desa Sinar Wajo;
- Bahwa terdakwa mau dititipkan narkoba jenis sabu oleh Antok dan kemudian akan diberikan kepada seseorang yang belum terdakwa kenal karena terdakwa mengingat kebaikan Antok yang sering membantu terdakwa dan memberikan uang jajan kepada anak-anak terdakwa kadang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lokasi orang yang akan diserahkan narkoba jenis sabu juga se arah ke rumah terdakwa yaitu ke Betara;
- Bahwa terdakwa tidak ada diberikan sesuatu sebelum mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Antok setelah mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada polisi karena terdakwa kira orang itu yang dimaksud oleh Antok, makanya terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut;ru sekali ini terdakwa disuruh oleh Antok;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram dan disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 gram sehingga tersisa untuk persidangan 0,24 gram
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih
4. 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor : 0822 3774 8638;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan IMEI : 864217037294332



6. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717

7. 1 (satu) lembar STNK SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham Zaini Hasan, saksi Andrea Eka Cahya dan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 15, Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur yang juga disaksikan oleh saksi M Alwi;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold, IMEI 864217037294332, 1 (satu) buah simcard Telkomsel 082237748638, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717 dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dari tangan terdakwa, HP dan SNTK sepeda motor ditemukan di dalam kantong celana terdakwa sedangkan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF ditemukan sedang terdakwa kendarai;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik Antok, sedangkan HP, SNTK dan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF adalah milik terdakwa;
- Bahwa Paket narkotika jenis ada pada terdakwa awalnya Antok menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan karung pinang ke rumahnya di Desa Sinar Wajo. Setelah terdakwa sampai di rumah Antok dan kemudian menyerahkan karung pinang, kemudian Antok mengajak terdakwa keluar dengan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di dekat pos ronda, kemudian Antok memberikan kotak rokok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan mengatakan “ini buah” yang sudah terdakwa paham bahwa yang dimaksud Antok tersebut adalah narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang di Simpang Kiri yang nantinya akan menghubungi terdakwa lewat HP. Karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa meminta Antok untuk mengikuti terdakwa dari belakang. Ketika terdakwa diberhentikan oleh rombongan yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa kira waktu itu orang tersebut yang dimaksud Antok yang menerima titipan Antok tersebut, kemudian terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna kepada orang tersebut dan terdakwa mengatakan “ini titipan Antok” sambil terdakwa menunjuk arah Antok di belakang terdakwa, akan tetapi waktu itu Antok langsung melarikan diri dan terdawapun baru mengetahui bahwa orang yang kasih narkoba jenis sabu tersebut adalah anggota polisi. Selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengetahui istilah “buah” adalah narkoba yaitu ketika terdakwa kerja di café. Kawan-kawan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu dengan istilah buah-buahan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Antok karena menjadi tetangga terdakwa di Betara dengan jarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, akan tetapi setelah sekitar 1 tahun, kemudian Antok pindah ke Desa Sinar Wajo;
- Bahwa terdakwa mau dititipkan narkoba jenis sabu oleh Antok dan kemudian akan diberikan kepada seseorang yang belum terdakwa kenal karena terdakwa mengingat kebaikan Antok yang sering membantu terdakwa dan memberikan uang jajan kepada anak-anak terdakwa kadang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lokasi orang yang akan diserahkan narkoba jenis sabu juga se arah ke rumah terdakwa yaitu ke Betara;
- Bahwa terdakwa tidak ada diberikan sesuatu sebelum mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Antok setelah mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada polisi karena terdakwa kira orang itu yang dimaksud oleh Antok, makanya terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut;ru sekali ini terdakwa disuruh oleh Antok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini "setiap orang" yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Yuliana Bin Usman (Alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, serta bersesuaian dengan Surat Dakwaan No. Reg Perkara:PDM-33/TJT/07/2023 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);



- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)) ;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.015A.5A1.05.23.2121 tanggal pengujian 15 Mei 2023 ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt. M.H. kesimpulan sampel positif/terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal dari informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham Zaini Hasan, saksi Andrea Eka Cahya dan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 15, Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur yang juga disaksikan oleh saksi M Alwi. Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold, IMEI 864217037294332, 1 (satu) buah simcard Telkomsel 082237748638, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717 dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda nopol BH 5407 OF, nomor rangka MH1JBK316GK154896 dan nomor mesin JBK3E-1154717. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna ditemukan dari tangan terdakwa, HP dan SNTK sepeda motor ditemukan di dalam kantong celana terdakwa sedangkan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF ditemukan sedang terdakwa kendarai. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dalam 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik Antok, sedangkan HP, SNTK dan sepeda motor Merk Honda Revo dengan Nopol BH 5407 OF adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Paket narkotika jenis ada pada terdakwa awalnya Antok menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan karung pinang ke rumahnya di Desa Sinar Wajo. Setelah terdakwa sampai di rumah Antok dan kemudian menyerahkan karung pinang, kemudian Antok mengajak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt





terdakwa keluar dengan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di dekat pos ronda, kemudian Antok memberikan kotak rokok kepada terdakwa dengan mengatakan "ini buah", yangmana terdakwa paham bahwa yang dimaksud Antok tersebut adalah narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang di Simpang Kiri yang nantinya akan menghubungi terdakwa lewat HP. Karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa meminta Antok untuk mengikuti terdakwa dari belakang. Ketika terdakwa diberhentikan oleh rombongan yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa kira waktu itu orang tersebut yang dimaksud Antok yang menerima titipan Antok tersebut, kemudian terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna kepada orang tersebut dan terdakwa mengatakan "ini titipan Antok" sambil terdakwa menunjuk arah Antok di belakang terdakwa, akan tetapi waktu itu Antok langsung melarikan diri dan terdakwapun baru mengetahui bahwa orang yang kasih narkoba jenis sabu tersebut adalah anggota polisi. Selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, saat ditangkap terdakwa menguasai sabu dengan cara memegangnya yang tersimpan dalam plastik klip. Terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa "buah" yang dimaksud Antok untuk dititipkannya kepada terdakwa merupakan sabu, namun karena berdasarkan keterangan terdakwa, Antok baik dan pernah kasih uang jajan kepada anak terdakwa, terdakwa bersedia saja dimintai tolong oleh Antok. Namun dalam perkara ini terdakwa tidak memperoleh imbalan berupa pakai sabu gratis maupun diberikan imbalan uang ataupun dijanjikan uang atau barang oleh Antok. Adapun di jalan terdakwa belum menerima panggilan HP sebagaimana yang dikatakan oleh Antok bahwa nantinya akan ada yang menghubunginya lewat HP terdakwa perihal orang yang akan menerima sabu tersebut. HP yang disita dari terdakwa digunakan saat dihubungi oleh Antok agar terdakwa mengantar karung pinang kepada Antok bukan digunakan untuk keperluan komunikasi terkait sabu. Kemudian setelah mengetahui terdakwa ditangkap Polisi, Antok langsung menghilang;

**Menimbang bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa Yuliana Binti Usman (Alm), memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali eprbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih sabu 0,26 (nol koma dua enam) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:093/10777.00.2023 tanggal 9 Mei 2023 ditandatangani oleh petugas penimbang Ari Basuki yang merupakan sisa narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat bersih (netto) 0,05 (nol koma nol lima) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor : 0822 3774 8638, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan IMEI : 864217037294332, 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717, 1 (satu) lembar

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum tidak ada hubungan nya dan tidak digunakan dalam tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Binti Usman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan total berat bersih sabu 0,26 (nol koma dua enam) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
- 1 (satu) lembar tisu warna putih

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Rose Gold dengan IMEI : 864217037294332
- 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor : 0822 3774 8638;
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717
- 1 (satu) lembar STNK SPM R2 merk Honda white red No. Pol. : BH 5407 OF dengan nomor rangka : MH1JBK316GK154896 serta nomor mesin : JBK3E-1154717;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. , Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Syamsudin, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)